



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan program pembentukan Peraturan Daerah agar menghasilkan Peraturan Daerah yang lebih berkualitas dan efisien, maka perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap dalam melaksanakan program pembentukan perda untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Operasional Prosedur Program Pembentukan Peraturan Daerah pada Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5104)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
16. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD
7. Standar Operasional Prosedur Program Pembentukan Perda selanjutnya disebut SOP Program Pembentukan Perda adalah Prosedur pelaksanaan Program Pembentukan Perda di Provinsi Gorontalo.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan standar operasional prosedur ini adalah standar penyelenggaraan pelaksanaan program pembentukan perda yang meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan tentang standar operasional prosedur dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan khususnya program pembentukan Perda di Provinsi Gorontalo .

Pasal 4

SOP Program Pembentukan Perda bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran dalam mewujudkan Program Pembentukan Perda Provinsi Gorontalo secara terpadu.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur Program Pembentukan Perda ini meliputi:
 - a. SOP Ranperda berasal dari Kepala Daerah;
 - b. SOP Ranperda berasal dari DPRD;
- (2) Standar Operasional Prosedur Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo melalui DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **27 November** 2014
GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **27 November** 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 72

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 72 TAHUN 2014
 TANGGAL : 27 November 2014

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		GUBERNUR	KETUA DPRD	SEKDA	BADAN LEGISLASI	TIM VERIVIKAS I PERDA	BIRO HUKUM DAN ORGANISAS I	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Memerintahkan SKPD menyusun Prolegda										
2	Menghimpun, Memverifikasi, dan menganalisis Ranperda yang telah disusun oleh SKPD untuk dimasukkan dalam perencanaan Prolegda yang akan diusulkan kepada Gubernur melalui Sekda							Draft Ranperda		Dokumen usulan Program Legislasi Daerah	
3	Menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD								1 Minggu		
4	Membahas, Menelaah dan mengkoordinasikan Prolegda antara DPRD dan pemerintah Daerah bersama tim verifikasi Prolegda								1 Minggu		
5	Memverifikasi Prolegda berdasarkan ketentuan perundang-undangan, skala prioritas dan urgensi pembentukan perda serta menyampaikan rekomendasi ranperda yang layak dimasukkan dalam Prolegda kepada ketua DPRD								1 Minggu		
6	Menindaklanjuti prolegda sesuai rekomendasi badan Legislasi untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Daerah								1 Minggu	SK DPRD tentang Prolegda	

GUBERNUR GORONTALO, 27

[Handwritten Signature]
 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 72 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 November 2014

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET	
		KETUA DPRD	BADAN LEGISLASI	KOMISI-KOMISI DPRD	TIM VERIFIKASI PERDA	BAG HUKUM DAN PER UU SETWAN	PERLENGKAPAN	WAKTU		OUPUT
1	Mengusulkan rencana prolegda			[]					DOKUMEN USULAN PROLEGDA	
2	Menghimpun,memverifikasi, dan menganalisis Ranperda yang telah disusun oleh SKPD untuk dimasukkan dalam perencanaan prolegda yang akan diusulkan kepada Gubernur melalui Sekda		[]					1 MINGGU		
3	Memverifikasi dan mendokumentasikan rencana prolegda usulan Komisi-Komisi					[]		1 MINGGU		
4	Memverifikasi Prolegda berdasarkan skala prioritas dan urgensi pembentukan prolegda serta menyampaikan rekomendasi prolegda yang lolos butuh kepada ketua DPRD				[]			1 MINGGU		
5	Menindaklanjuti prolegda sesuai rekomendasi Tim Verifikasi Prolegda untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Daerah pada Rapat Paripurna	[]						1 MINGGU		

GUBERNUR GORONTALO, *rf*

RUSLI HABIBIE
RUSLI HABIBIE